



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/VI/PLC/DPM-PPTSP/2018  
TENTANG  
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR  
SETIA MOTOR

- Menimbang** : a. Surat Permohonan Nomor 0000800101062018 Tanggal 05 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair a/n SETIA MOTOR.
- b. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor 660/993/DLH/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Kegiatan Peternakan PT. Indojoya Agrinusa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Pembuangan Limbah Cair SETIA MOTOR.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/12/1995 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair agi Kegiatan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengadilan Pencemaran Air;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

**Memperhatikan :** 1. Surat SETIA MOTOR Nomor 0000800101062018 Tanggal 05 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair SETIA MOTOR

- Menetapkan :** **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada :
1. Nama Perusahaan : SETIA MOTOR
  2. Jenis Usaha : Peternakan
  3. Penanggung Jawab : ANWAR TANDIONO SE
  4. Lokasi Kegiatan : Desa Kacinambun Kec. Tigapanah
- KEDUA** : Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Ketentuan persyaratan Pembuangan Limbah Cair :
- a. Pembuangan Limbah Cair ke media Lingkungan ataupun ke parit/ sungai melalui saluran terbuka/ tertutup harus terlebih dahulu dikelola sampai memenuhi batas Baku Mutu yang berlaku untuk jenis usaha atau kegiatan tersebut pada diktum Kesatu;
  - b. Tidak dibenarkan melakukan pengenceran Air Limbah dengan cara penggabungan saluran air hujan/ buangan air pendingin / air cucian dan cara lain untuk memenuhi Baku Mutu Limbah Cair yang diperoleh/ diizinkan;
  - c. Melakukan pemantauan Mutu dan Debit Air Limbah setiap bulan serta menyampaikan laporan kadar parameter Baku Mutu setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Instansi lain yang dianggap perlu;
- KEEMPAT** : Pengawasan terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.
- KELIMA** : Izin Pembuangan Limbah Cair SETIA MOTOR ini dapat dicabut apabila :
- a. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi Baku Mutu Limbah Cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
  - b. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/ atau kegiatannya;
  - c. Usaha dan/ atau kegiatan telah ditutup atau tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun membuat salinan dari Dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain Dokumen Perizinan;
  - d. Ditemukan ketidak benaran data dan/ atau informasi yang disampaikan oleh pemohon;
  - e. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan;
- KEENAM** : Dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 07 Juni 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN. SE. M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe